



Sosialisasi Pajak Daerah Kab. Bantul

Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan
Aset Daerah

Definisi Pajak

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang **bersifat memaksa** berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat



Dasar Hukum



- 01** **Undang undang**
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- 02** **Peraturan Pemerintah**
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik
- 03** **Peraturan Pemerintah**
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 04** **Peraturan Daerah**
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Jenis Pajak



PPh
PPn
PPn Bm
Meterai
PBB
cukai



PKB
BBNKB
PBBKB
ROKOK
AIR PERMUKAAN



BPHTB
PBJT
Reklame
PAT
MBLB
Opsen PKB
Opsen BBNKB
PBB P2

PBB P2

objek

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Subyek dan wajib pajak

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URAT PERBERITAHAAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, TAHUN : 2022

#30201220831344SAY303601MS 018

NOP : 34.02.150.002.004-0450.0

LETAK OBJEK PAJAK
PLURUGAN DS IV BLOK KAV NO.
RT.009 RW.10, PRSL.
TIRTONIRMOLO, KASIHAN, BANTUL

Objek Pajak	Luas (m2)	Kelas	NJOP per m2 (Rp)
Bumi	722	072	394.000
Bangunan	415	026	505.000

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
S.SUWANDI NY
PLURUGAN DS IV BLOK KAV NO: RT.009 RW.10
TIRTONIRMOLO, BANTUL

Total NJOP (Rp)	294.468.000
494.043.000	
10.000.000	
484.043.000	
0,1 %	
484.043	
0	
484.043	

Tgl Cetak :
03 JANUARI 2022
Kepala



Dr. Trisna Munung M.S
NIP. 19711230 199803 1 802
Tanggal Jatuh Tempo :
30 SEPTEMBER 2022

EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU EMPAT PULUH TIGA RUPIAH

TEMPAT PEMBAYARAN
BANK BPD DIY, GOJEK, TOKOPEDIA, SHOPEE, JOGJAKARTA, LINK AJA, BANK BNI, POS INDONESIA, BANK BTN, MOBIL KELLING PAJAK
BANTUL

Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik, yang diterbitkan oleh
Babli Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Babli Sertifikasi Elektronik


BPHTB



Definisi

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.



Subyek dan wajib pajak

Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

PBJT Makanan dan/Minuman



Objek

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau meliputi Makanan dan/ atau Minuman yang disediakan oleh:

- Restoran
- Penyedia Jasa Boga katering

Tarif dan Dasar Pengenaan

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.

Subyek dan wajib pajak

Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.

Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.



PBJT Tenaga Listrik



Obyek

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, Konsumsi Tenaga Listrik yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir

Subyek dan wajib pajak

Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Tarif dan Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

PBJT Jasa Perhotelan



Definisi

Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan:



Subyek dan wajib pajak

Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu

PBJT Jasa Parkir



Objek

Jasa Parkir meliputi:

- penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).



Subyek dan wajib pajak


Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan



Definisi

jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.



Subyek dan wajib pajak

Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pajak Reklame



Objek

Meliputi semua penyelenggaraan reklame

Subyek dan wajib pajak

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.



Tarif dan Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{NS}$$

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 20% dengan NSR.

Pajak Air Tanah



Definisi

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.

Subyek dan wajib pajak

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.



Tarif dan Dasar Pengenaan

- Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
- Pergub DIY nomor 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah.
- SK Gub.. Nomor 102/KEP/2021 Tentang Penetapan Harga Air Baku Untuk air tanah Tahun 2021..
- $NPA = Volume \times HDA$
- $HDA = FNA \times HAB$
- Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pajak MBLB



Definisi

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.



Subyek dan wajib pajak

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pengecualian PBJT



Penjualan/Penyerahan makanan dan minuman

- dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun.
- dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pengecualian PBJT



Penjualan/Penyerahan makanan dan minuman

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel

Pendaftaran dan Penetapan

Self Assesment

Wajib mendaftarkan objek pajak kepada Bupati melalui BPKPAD

Official Assesment

Wajib Mendaftarkan objek pajak kepada Bupati melalui BPKPAD dengan :

- a. surat pendaftaran objek Pajak
- b. SPOP untuk PBB P2



Bupati menetapkan NPWP secara jabatan berdasarkan data yang dimiliki oleh daerah.



Pelaporan

Jenis Pajak Self
Assesment



mengisi



dilampiri



disampaikan



Bupati/Pejabat
yang ditunjuk

Memuat omset dan
jumlah pajak dalam
satu masa pajak


SPTPD dan pembayaran
disampaikan paling lambat tanggal 10
setelah masa Pajak berakhir

Yang dimaksud dengan " " adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.



PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK

KETETAPAN PAJAK




Pelaporan Pajak Online

**Pelaporan Kewajiban
Perpajakan**



E SPtPD

<https://pajakda.bantulkab.go.id/>



CITI GOV

<https://citigov.id.>



Lepak Bantul

**Aplikasi Lepak
Bantul**



E SPTPD



BKAD
Kab Bantul

HOME BERITA INFO PAJAK DAERAH - LAYANAN ONLINE -



Layanan Online

Laporan Realisasi Pajak



Laporan Realisasi Pajak Kecamatan dan

Layanan e-SPTPD



Layanan pengisian SPTPD Online

Download Formulir Layanan Online



Download Formulir Layanan Online

Jadwal Layanan Keliling

Activ
Go to S



Loket Online

Di sini kamu dapat mengakses seluruh jenis Layanan Publik yang tersedia. Kamu juga bisa mengetahui progress pengajuan pelayanan kamu secara real time.



Pelayanan



PPAT Online



Blog


Daftar Permohonan



Cari permohonan

Semua

Lapak Bantul



SPPT PBB

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK
1561/4865
#30201220831344SAY3G3601MS /01#

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, TAHUN : 2022

NOP : [REDACTED]

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

Objek Pajak	Luas (m2)	Kelas	NJOP per m2 (Rp)	Total NJOP (Rp)
Bumi	722	072	394.000	284.468.000
Bangunan	415	026	505.000	209.575.000

494.043.000

10.000.000

484.043.000

0,1 %

484.043

0

484.043

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)

NJOP Untuk Perhitungan PBB

Tarif

PBB yang Terhutang

Faktor Pengurang

PBB Yang Harus Di bayar

EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU EMPAT PULUH TIGA RUPIAH

TEMPAT PEMBAYARAN

BANK BPD DIY, GOJEK, TOKOPEDIA, SHOPEE, JOGJAKARTA, LINK AJA, BANK BNI, POS INDONESIA, BANK BTN, MOBIL KELILING PAJAK BANTUL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Balai Sertifikasi Elektronik

Tgl Cetak :
03 JANUARI 2022

Kepala



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Tanggal Jatuh Tempo :
30 SEPTEMBER 2022



Matur nuwun